



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2013/PA Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh.

PEMOHON, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pariangan, Desa Pussui, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 3 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 6/Pdt.P/2013/PA Pwl tanggal 4 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962 pemohon dengan Patong bin Pahani melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon di Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Patong bin Pahani adalah Imam Masjid Kampung Lembang bernama Laba;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon dengan Patong bin Pahani adalah saudara kandung pemohon bernama Hama bin Manri karena ayah pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Katjo dan Ali dengan mas kawin berupa uang 60 real dibayar tunai;

4. Bahwa sebelum menikah pemohon perawan dan Patong bin Pahani berstatus jejaka;
5. Bahwa antara pemohon dengan Patong bin Pahani tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon dengan Patong bin Pahani telah dikaruniai lima orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon dengan Patong bin Pahani tersebut dan selama itu pula pemohon dengan lelaki Patong bin Pahani tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon dengan Patong bin Pahani tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pada waktu pemohon dengan Patong bin Pahani menikah, pencatatan belum tertib;
9. Bahwa pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka pengurusan janda pensiun almarhum Patong bin Pahani karena semasa hidupnya almarhum Patong bin Pahani adalah Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (PEMOHON) dengan (Patong bin Pahani) yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Lembang, Desa Tandasura, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan selanjutnya pemohon memberi keterangan bahwa pemohon kurang sehat karena kurang mendengar, dan selanjutnya pemohon akan memperbaiki permohonannya dengan terlebih dahulu ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan dan pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki permohonannya dan sebab lainnya karena pemohon kurang sehat dimana pendengaran kurang normal;

Menimbang, bahwa pemohon memohon untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim memandang permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara belum masuk pada pokok perkara, maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan



pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya permohonan pemohon harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa karena gugatan pemohon dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara selama ini yang telah dipergunakan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 6/Pdt.P/2013/PA. Pwl dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M., S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Achmad Tasit, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Dra. Satrianih



Sudirman M., S.HI

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	191.000,00